BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah). Sedangkan visi dari pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

Terkait dengan asas operasional bank syariah, berdasarkan Pasal 2 UU No. 21 tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya terkait dengan tujuan bank syariah, pada pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*Islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *Islamic window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur *riba* (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maysyir* (*speculafive*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

2. Kegiatan Operasional Bank Syariah

Kemudian secara garis besar kegiatan operasional bank syariah dan bank konvensional dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Kegiatan Penghimpunan Dana (*funding*)

Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu tabungan dan giro yang didasarkan kepada akad *wadiah* dan tabungan serta giro yang didasarkan pada akad *mudharabah*. Sedangkan khusus untuk deposito hanya memakai

akad *mudharabah*, karena deposito memang ditujukan untuk kepentingan investasi.

b. Kegiatan Penyaluran Dana (*lending*)

Kegiatan penyaluran dana pada masyarakat dapat ditempuh oleh bank dalam bentuk *murabahah, mudharabah, musyarakah* ataupun *qardh*. Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk margin keuntungan untuk *murabahah*, bagi hasil untuk *mudharabah* dan *musyarakah*, serta biaya administrasi untuk *qardh*.

c. Jasa Bank

Kegiatan usaha bank di bidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (*Kafalah*), *Letter of Credit* (*L/C*), *Hiwalah, Wakalah,* dan jual beli valuta asing.

3. Fungsi Pembiayaan pada Bank Syariah

Bank syariah dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyimpan uangnya di bank dengan bank selaku pengelola dana (*mudharib*), dan di sisi lain bank selaku pemilik dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana baik yang berstatus pemakai dana maupun pengelola usaha (*mudharib*). Shiddiqi dalam Ambarwati (2008) menyebutkan bahwa pembiayaan mempunyai tujuan untuk keadilan, pemerataan, persamaan dan kemajuan yang hendak

dicapai. Karenanya, dengan pembiayaan tercipta daya beli oleh masyarakat sehingga roda perekonomian berputar.

Bantuan permodalan berupa pembiayaan pada dasarnya harus merupakan daya rangsang bagi kedua belah pihak. Pihak yang mendapatkan pembiayaan harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi demi kemajuan usahanya dan bagi pihak yang memberikan pembiayaan secara material mendapatkan rentabilitas berdasarkan keuntungan perhitungan yang wajar dan spiritual harus merasa bangga dapat membantu suatu perusahaan untuk mencapai kemajuan ekonomis demi kepentingan negara dan rakyat. Suatu pembiayaan dapat dikatakan berhasil apabila secara sosial ekonomi membawa pengaruh terhadap keadaan penerima, pemberi, negara dan rakyat.

Menurut Muhammad dalam Ambarwati (2008), ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank Islam kepada masyarakat penerima, diantaranya untuk:

a. Meningkatkan daya guna uang
b. Meningkatkan daya guna barang
c. Meningkatkan peredaran uang
d. Menimbulkan kegairahan untuk berusaha
e. Sebagai faktor stabilitas ekonomi, dan
f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

4. Pembiayaan *Murabahah*

Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya, yaitu: (1) transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli; (2) transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa; (3) transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli, seperti *murabahah, salam* dan *istisna*, serta produk yang menggunakan prinsip sewa, *ijarah*. Pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah.*

Transaksi dengan prinsip jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang. Pada praktik kegiatan usaha penyaluran dana perbankan syariah, beberapa produk perbankan yang berkaitan dengan akad jual beli adalah pembiayaan *murabahah, salam* dan *istisna.*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).

Jual beli sebagai sebuah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli mempunyai landasan hukum yang dapat kita jumpai dalam Al-quran surat Al-baqarah ayat 275 yang artinya: *"Dan Allah telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba"*. Selain ayat al-quran tadi juga ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

Dari Shuaib Ar Rumi R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah"*.

Pembiayaan *murabahah* mendapatkan pengaturan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pengaturan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang perbankan syariah, yakni pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi, antara lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pembiayaan *murabahah* juga telah diatur dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

5. Keunggulan Pembiayaan dari Produk *Murabahah*

Produk *murabahah* ini merupakan produk pembiayaan di mana pihak bank dapat sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan *developer* atau pemasok, maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah menginginkan memiliki atau membeli sesuatu barang dari *developer* sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank dalam hal ini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu dari *developer*, kemudian pihak

bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan pembelian pihak bank dari pihak *developer* dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah sebelum transaksi jual-beli dilakukan.

Keunggulan pembiayaan dari produk *murabahah* adalah bahwa nasabah dapat membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan, dan kemampuan ekonominya, disamping itu pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri. Adapun keunggulan yang lain adalah bahwa dalam produk *murabahah* tidak mengenal riba atau sistem bunga tetapi dalam hal ini adanya keterbukaan antara pihak bank dan nasabah bahwa bank sebelumnya memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh *developer* telah diketahui oleh pihak nasabah, kemudian pihak bank menjual kembali kepada nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak *developer*, dan ditambah keuntungan bagi pihak bank.

Tambahan keuntungan bagi pihak bank ini, diperjanjikan diawal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling mendzalimi antara nasabah dan pihak bank itu sendiri. Pada transaksi *murabahah* bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah

keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Terbentuknya akad pembiayaan *murabahah* haruslah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat *murabahah.* Rukun *murabahah* ada lima yaitu adanya penjual, pembeli, objek atau barang yang diperjualbelikan, harga nilai jual barang berdasarkan mata uang, dan ijab qabul. Sementara itu, syarat *murabahah* adalah penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, serta penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

6. Risiko dalam Transaksi *Murabahah*

Selain keunggulan tersebut diatas, transaksi *murabahah* juga memiliki resiko yang mungkin terjadi dan harus kita diantisipasi, diantaranya adalah:

a. Risiko Pembiayaan (*credit risk*), yang disebabkan oleh nasabah *wanprestasi* atau gagal dalam mengembalikan pembiayaan yang diterima dari bank (*default*).

b. Risiko Pasar, yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar, jika pembiayaan atas dasar akad *murabahah* diberikan dalam valuta asing.

7. **NPF (*Non Performing Financing*)**

Menurut Maula (2009) NPF (*Non Performing Financing*) merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan macet dengan keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah, dan dinyatakan dalam persentase. NPF merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

NPF terjadi karena ketidaklancaran maupun ketidakmampuan nasabah yang dibiayai untuk membayar angsuran maupun bagi hasil pembiayaan, yang berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik dana. Bila tingkat bagi hasil menurun, risiko yang dapat terjadi adalah larinya dana investor (*withdrawal risk*) yang selanjutnya menimbulkan *liquidity risk* bank syariah (Ambarwati, 2008).

Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ini antara lain faktor internal perbankan yang meliputi kelemahan dalam analisis kredit, kelemahan dokumen kredit, kelemahan dalam mengawasi kredit, kecerobohan petugas bank, kelemahan bidang agunan. Selain karena faktor internal, NPF juga dipengaruhi oleh faktor

eksternal yaitu: kelemahan karakter nasabah, kelemahan kemampuan nasabah, musibah yang dialami nasabah, kecerobohan nasabah, dan kelemahan manajemen nasabah.

Dendawijaya dalam Andreany (2011) menyebutkan bahwa implikasi bagi pihak bank sebagai akibat timbulnya kredit bermasalah diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.

8. Bonus SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Syariah)/ SBI Syariah

Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) merupakan salah satu instrument moneter bank Indonesia yang diperuntukkan bagi bank-bank Syariah di Indonesia, tujuannya adalah sebagai tempat kelebihan likuiditas dari bank-bank Syariah. Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) merupakan salah satu alat untuk penyerapan kelebihan likuiditas yang dialami oleh perbankan islam. Bank Indonesia melakukan operasi pasar untuk mengendalikan jumlah uang beredar.

Agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip Syariah dapat berjalan, maka diperlukan alat khusus untuk pelaksanaan tersebut. Alat yang sesuai dengan prinsip Syariah itu adalah SWBI/ Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (Asy'ari, 2004). Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad *wadiah* sebagaimana

diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) juga bermanfaat untuk mengatur pengendalian bidang moneter. Atas keikutsertaan yang dilakukan perbankan syariah dalam pelaksanaan pengendalian moneter tersebut maka Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas penitipan dana tersebut yang diperhitungkan pada saat jatuh tempo. Sesuai prinsip *wadiah*, besarnya bonus tersebut tidak dipersyaratkan sebelumnya antara bank syariah sebagai penitip dengan Bank Indonesia sebagai penerima titipan, bonus tersebut tidak boleh ditetapkan dalam bentuk nominal ataupun persentase, pemberian bonus ini merupakan kebijakan Bank Sentral yang bersifat sukarela.

9. Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, termasuk dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada BI (Ma'arif dalam Nurhasanah, 2010). Kas merupakan uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, termasuk dalm pengertian kas adalah cek yang diterima dari para pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit,

yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali (dengan menggunakan cek atau bilyet).

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kas merupakan alat pertukaran dan alat pembayaran yang diterima untuk pelunasan hutang, dan dapat diterima sebagai setoran dengan jumlah sebesar nilai nominalnya, juga simpanan bank atau tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu (Baridwan dalam Octavina, 2011).

Kas merupakan aktiva yang paling lancar dalam arti istilah kas sehari hari dapat disamakan dengan uang tunai yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Persediaan kas yang cukup maka bank akan beroperasi dengan lancar terutama dalam pembiayaan operasional dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam penyajian neraca maka kas biasanya dicantumkan pada urutan pertama dari perkiraan yang merupakan aktiva lancar karena kas dapat digunakan tanpa memerlukan waktu lama.

10. DPK (Dana Pihak Ketiga)

Menurut Undung-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (pasal 1), simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentanagn dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali baik sekaligus ataupun segera berangsur-angsur.

Sedangkan dana pihak ketiga didefinisikan sebagai total dana pihak ketiga yang dikelola perbankan syariah yang merupakan penjumlahan giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*. Bank Islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening *wadiah*. Dalam hal ini bank islam menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadiah*.

11. Marjin Keuntungan

Bank syariah menetapkan marjin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Centainty Contracts* (NCC). Yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *murabahah, ijarah, ijarah muntahiya bit tamlik, salam* dan *istishna*. Marjin keuntungan salah satunya diperoleh dari transaksi jual beli

(*murabahah*). Pembiayaan *murabahah* dengan prinsip *mark-up financing* mempunyai persamaan dengan kredit atau kontrak utang dari bank konvensional.

Marjin keuntungan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual beli *murabahah* dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dalam hal ini bank sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. Penetapan marjin keuntungan pada bank syariah merupakan selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang yang diambil berdasarkan besaran pembiayaan yang telah dikeluarkan bank.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Septiana Ambarwati (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh variabel NPF/*Non Performing Financing* (negatif), variabel bonus SWBI/Sertifikat *Wadiah* Bank Syariah (positif), serta variabel tingkat suku bunga pinjaman bank konvensional (positif). Sedangkan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pembiayaan *murabahah* (negatif) dan variabel tingkat bagi hasil (positif).

Khodijah Hadiyyatul Maula (2009) pada penelitiannya menyatakan bahwa variabel simpanan (DPK) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Untuk Modal sendiri dan marjin keuntungan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Untuk NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Lina Nurhasanah (2010) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen (kas, dana pihak ketiga, SWBI, marjin keuntungan dan NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan pengujian parsial yang dilakukan menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Dan variabel independen lain yaitu kas dan marjin keuntungan tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, kemudian variabel NPF tidak berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

C. Penurunan Hipotesis

1. NPF *(Non Performing Financing)* dan Pembiayaan *Murabahah*

   NPF *(Non Performing Financing)* adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya. NPF merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang bermasalah dengan jumlah total pembiayaan. Lukman Dendawijaya (2005) menyebutkan bahwa implikasi bagi pihak bank sebagai akibat timbulnya kredit bermasalah diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit

yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.

Ambarwati (2008) dan Siregar (2004) dalam penelitiannya mengatakan bahwa NPF *(Non Performing Financing)* berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah, artinya kenaikan NPF *(Non Performing Financing)* akan menyebabkan penyaluran dana dalam hal ini pembiayaan *murabahah* berkurang atau sebaliknya menurunnya jumlah NPF *(Non Performing Financing)* akan menaikkan jumlah penyaluran dana bank syariah kepada masyarakat. Hal serupa juga dikemukanan oleh Faikoh (2008) dan Maula (2009) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa NPF *(Non Performing Financing)* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Sementara Nurhasanah (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa NPF *(Non Performing Financing)* tidak berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah.* Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andraeny (2011) yang menyatakan bahwa NPF *(Non Performing Financing)* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah.* Perbedaan kesimpulan ini dimungkinkan terjadi karena adanya perbedaan obyek penelitian.

NPF *(Non Performing Financing)* sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus berpengaruh terhadap kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank itu sendiri. Semakin

tinggi NPF *(Non Performing Financing)* maka semakin buruk kualitas aktiva produktif bank tersebut, karena NPF *(Non Performing Financing)* yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban dan harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang terbentuk. Bila hal ini berlangsung terus-menerus, maka akan mengurangi modal bank syariah sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk di dalamnya pembiayaan *murabahah* (Maula, 2008).

Berdasarkan uraian di atas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_1: NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah.*

2. Bonus SWBI dan Pembiayaan *Murabahah*

SWBI (Sertifikat *Wadiah* bank Indonesia) adalah penitipan dana berjangka pendek dengan menggunakan prinsip *wadiah* yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah sebagai bukti penitipan dana *wadiah* oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah. Hasil panelitian Adi (2006) menyatakan bahwa bonus SWBI yang diterima bank syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan. Hal serupa juga terjadi dalam penelitian Nurhasanah (2010) dan Octavina (2011) yang menyimpulkan bahwa bonus SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan

murabahah. Semakin banyak uang yang dihimpun perbankan syariah dalam bentuk SWBI, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah akan berkurang. Sebaliknya, jika bonus SWBI yang diperoleh sedikit maka bank syariah akan lebih banyak menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat.

Ambarwati (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel bonus SWBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Artinya, bila bonus SWBI naik maka bank syariah tidak membeli SWBI tetapi tetap menyalurkan dananya kepada masyarakat. Sementara Siregar (2005) dalam penelitiannya menemukan variabel bonus SWBI berpengaruh tidak signifikan terhadap penyaluran dana, artinya bila bonus SWBI naik maka bank syariah tidak membeli SWBI tetapi tetap menyalurkan dananya ke masyarakat.

Pada saat tertentu, SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) menarik bagi perbankan syariah untuk menanamkan dananya dalam instrumen ini dibandingkan disalurkan melalui pembiayaan karena adanya berbagai faktor, diantaranya faktor risiko dan faktor instrumen likuiditas (Septiana Ambarwati, 2008). Walaupun SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) memberikan bonus relatif lebih kecil dibandingkan pembiayaan murabahah, namun SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia) likuid. Oleh karenanya diduga penempatan

pada SWBI mempengaruhi tingkat FDR *(Finance to Deposit Ratio)* perbankan syariah.

Apabila bonus SWBI naik maka bank syariah akan menyimpan dana pada Bank Indonesia dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, semakin banyak uang yang dihimpun oleh Bank Umum Syariah dalam bentuk bonus SWBI, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan pun akan berkurang. Berdasarkan uraian di atas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_2: Bonus SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah.*

3. Kas dan Pembiayaan *Murabahah*

Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas merupakan salah satu aset yang sifatnya sangat *liquid* sehingga posisi kas harus selalu stabil. Kas harus selalu dikendalikan agar tidak terjadi kekurangan untuk memenuhi permintaan nasabah serta tidak berlebihan sehingga tidak terjadi *"idle cash"*.

Hasil penelitian Ma'arif (2006) menyatakan bahwa kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumiati (2012) yang menyatakan bahwa kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Artinya, semakin tinggi kas yang dimiliki oleh bank

syariah maka akan semakin tinggi pula jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, jika kas yang dimiliki bank syariah rendah, maka akan menyebabkan penurunan tingkat pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada masyarakat.

Hasil penelitian berbeda ditemukan dalam penelitian Nurhasanah (2010) dan Octavina (2011) dimana kas tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, hal tersebut diduga karena pangsa pasar perbankan syariah belum seluas bank konvensional, sehingga kas tidak optimal disalurkan untuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kas merupakan aktiva yang paling lancar dalam arti istilah kas sehari-hari, dapat disamakan dengan uang tunai yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Kas juga merupakan pos yang paling penting dalam neraca, dengan persediaan kas yang cukup maka bank akan beroperasi dengan lancar terutama dalam pembiayaan operasional dan kegiatan-kegiatan lainnya. Semakin besar jumlah kas maka akan semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_3: Kas berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

4. DPK (Dana Pihak Ketiga) dan Pembiayaan *Murabahah*

Dana pihak ketiga merupakan dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank dari masyarakat yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali. Untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga karena DPK ini merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Nurhasanah (2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, artinya semakin banyak dana yang dihimpun oleh bank syariah maka semakin tinggi penyaluran dna yang dilakukan oleh bank syariah dalam hal ini pembiayaan *murabahah* dan begitu pula sebaliknya semakin sedikit dana yang dihimpun oleh bank syariah maka semakin berkurang pembiayan *murabahah.*

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Andraeny (2011), hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana. Berbeda dengan hasil penelitian Maula (2008) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah.*

Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan

dalam menghimpun dana pihak ketiga karena DPK ini merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah. Menurut Antonio (2001) dan Muhamad (2005) salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan (DPK). Maka, semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun, akan semakin besar pula volume pembiayaan yang dapat disalurkan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_4: DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

5. Marjin Keuntungan dan Pembiayaan *Murabahah*

Marjin adalah keuntungan bank dari akad *murabahah* yang dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah. Marjin keuntungan juga bisa diartikan sebagai selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang yang mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi.

Hasil penelitian Maula (2008) serta Octavina (2011) menyatakan bahwa marjin keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Artinya semakin tinggi marjin keuntungan yang dihasilkan bank syariah, maka pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank syariah akan bertambah, begitu pula

sebaliknya apabila marjin keuntungan rendah maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank syariah akan berkurang.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah (2010) menyatakan bahwa marjin keuntungan tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah.* Hal ini sejalan dengan penelitian yang juga dilakukan oleh Jihad dan Hosen (2009) yang menyatakan bahwa marjin keuntungan berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.

Marjin keuntungan salah satunya diperoleh dari transaksi jual beli (*murabahah*). Semakin besar marjin yang diterima oleh bank syariah, maka pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank syariah akan bertambah. Keterkaitannya pada pembiayaan perbankan syariah yaitu apabila tingkat marjin keuntungan yang disyaratkan oleh perbankan syariah tidak terlalu tinggi, tetap atau flat biasanya nasabah akan tertarik untuk mengambil pembiayaan di bank syariah. Berdasarkan uraian di atas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_5: Marjin Keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah.*

D. Model Penelitian

Model penelitian menunjukkan hubungan antara variabel independen atau variabel bebas yaitu *Non Performing Financing* (NPF), Bonus SWBI

(Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia), Kas, DPK (Dana Pihak Ketiga) dan marjin keuntungan terhadap variabel dependen atau variabel terikatnya yaitu pembiayaan *murabahah*.

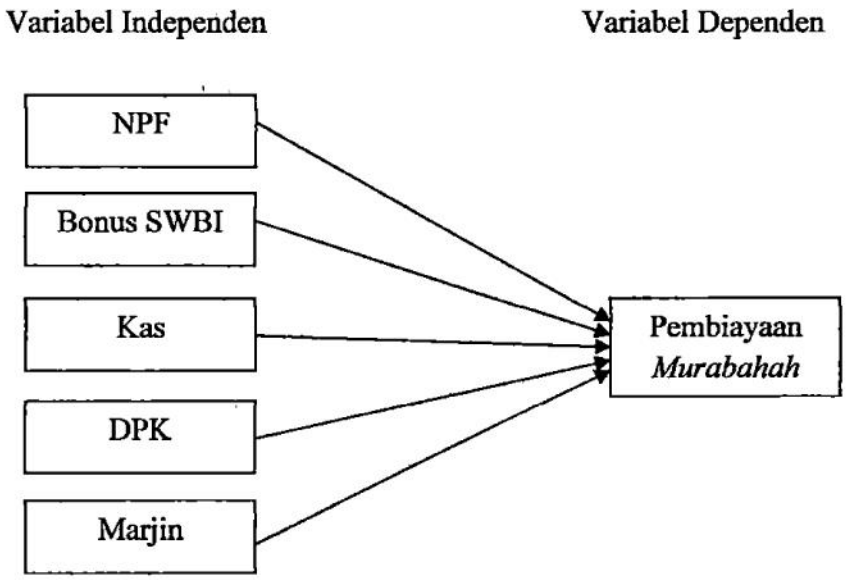

GAMBAR 2.1.

Kerangka Konseptual Penelitian